

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis dimana Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan kedepan (Maslekeh Pratama Putri<sup>1</sup>). Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih (Huda 2014: 196). Pemilu adalah proses utama dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih perwakilan mereka dan menentukan arah kebijakan negara.

Pemilu harus berlangsung secara bebas tanpa tekanan atau kekerasan, sehingga pemilih dapat dengan jujur mengatakan apa yang mereka inginkan pada nilai suara harus sama untuk semua, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial dimana pemilih harus dapat melihat proses pemilu secara terbuka dan independent yang dilakukan secara jujur, adil, bebas dari kecurangan atau manipulasi (Chaerunnisa Mutiara Suci).

Fungsi Pemilu dalam Demokrasi : Legitimasi Pemerintah: Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah dan pejabat publik, menunjukkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Partisipasi Publik: Pemilu memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon. Akuntabilitas: Melalui

pemilu, pejabat publik bertanggung jawab kepada pemilih dan dapat diganti jika tidak memenuhi harapan.

Tahapan Pemilu: Pendaftaran Pemilih: Proses registrasi pemilih untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Kampanye: Masa di mana kandidat dan partai politik menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih. Pemungutan Suara: Hari pemilihan di mana pemilih memberikan suaranya di TPS. Penghitungan Suara: Proses penghitungan suara yang dilakukan secara transparan dan diawasi. Pengumuman Hasil: Hasil pemilu diumumkan dan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Tantangan dalam Demokrasi dan Pemilu: Money Politics: Praktik politik uang yang merusak integritas pemilu. Manipulasi dan Kecurangan: Upaya-upaya yang dilakukan untuk memanipulasi hasil pemilu, seperti penggelembungan suara atau intimidasi pemilih. Kurangnya Partisipasi: Rendahnya partisipasi pemilih dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu dan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

Upaya Memperkuat Demokrasi Melalui Pemilu: Pendidikan Politik: Meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pengawasan yang Ketat: Memastikan pengawasan yang ketat dari lembaga pemantau pemilu, media, dan masyarakat sipil. Reformasi Pemilu: Mengadakan reformasi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pemilu yang jujur dan adil, demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa pemerintahan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan oleh suatu Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merupakan suatu jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada masa Orde Baru. KPU adalah badan yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum dalam kesejajaran kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dimana kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945 tidak bisa disamakan (KPU Kab.Magetan)

Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dimana Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar merupakan seorang pelajar dan mahasiswa. (KPU Kab.Magetan)

Segmentasi pemilih pemula seperti yang sudah tergambar tersebut memang betul telah memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidak pastian terhadap politik itu sendiri. Ketidak pastian di sini tentu saja bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum,

dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilihan pemula.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan : “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten atau Kota kepada masyarakat ”.

Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu di Indonesia menganut asas “Luberjurdil“ yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Asas tersebut tidak hanya mengikat kepada pemilih tetapi juga kepada penyelenggara pemilu. Setelah reformasi pada tahun 2004, masyarakat Indonesia pertama kali dapat memilih partai politik beserta kandidatnya sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Upaya untuk Tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, diselenggarakannya pilkada langsung. Sistem pemilihan langsung ini memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses keputusan politik melalui sistem demokrasi langsung ini. Pemilu kepala daerah (Pilkada) langsung dalam hal ini pertama kalinya dilaksanakan pada Juni 2004. Pada Desember 2015 untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan di Indonesia. Pilkada serentak

gelombang kedua berlangsung Februari 2017, gelombang ketiga diselenggarakan kan pada Juni 2018, dan gelombang keempat dilaksanakan pada Desember 2020. Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk oleh pemerintah.

Pasal 12J tentang Pemilihan Umum yakni “menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Untuk menjalankan tugas sosialisasi tersebut secara struktural KPU ada pada semua tingkatan wilayah, karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan dari KPU. Pada wilayah Provinsi terdapat KPU Provinsi, di wilayah Kabupaten/ Kota terdapat KPU Kabupaten/ Kota, di tingkat wilayah Kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/ Kelurahan terdapat PPS (Panitia Pemungutan Suara). Salah satu Komisi Pemilihan Umum di daerah yang mempunyai tugas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah KPU Kabupaten Magetan. Hal ini ditegaskan Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 18J yakni “menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat (pemilih pemula)”. Artinya, KPU Kabupaten Magetan disini juga mempunyai peran dalam sosialisasi pemilu pada pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi dalam memilih di kalangan Masyarakat (KPU Kab.Magetan).

Menurut (Ramlan, 1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pada Pasal 246 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan perhitungan cepat hasil Pemilu. Dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu
- c. Bertujuan meningkatkan masyarakat secara luar
- d. Mendorong terwujudnya suasana suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar”.

Selanjutnya dalam pasal 248 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU”. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, pada pasal 26 disebutkan bahwa tujuan dari sosialisasi pemilihan yang dilakukan salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Begitupun juga dengan salah satu tujuan pendidikan pemilih yang terdapat pada 29 tersebut, salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pada pemilih pemula

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri secara hierarki, yaitu KPU sebagai lembaga penyelenggara tingkat nasional, KPU Provinsi penyelenggara tingkat provinsi serta KPU Kabupaten atau Kota sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi politik untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan demokrasi.

Strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh KPU Kota Magetan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan memberikan ruang bagi Masyarakat maupun siswa siswi agar secara aktif terlibat dalam partisipasi setiap tahapan kegiatan pemilu

Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun demokratisasi dan aliran kebebasan politik di masyarakat telah secara signifikan mengurangi partisipasi dalam pemilihan umum, telah terjadi ketidakpedulian di antara pemilih. Menurunnya partisipasi dalam pemilihan presiden nasional dan lokal selanjutnya akan menjadi kabar buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi. Indonesia semakin berkembang karena kekhawatiran tentang meningkatnya golput di masa depan.

Temuan peneliti menunjukkan bagian KPU Kabupaten Magetan melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai pelaksanaan amanat fungsi sosialisasi politik dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pemilih pemula dijadikan

sasaran program pendidikan politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu yaitu sekitar 20%, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak dan perogram-program yang ditawarkan. (c) untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkena residu pilitik, seperti *money politic* dan kampanye hitam.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti memilih judul **Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Dalam Sosialisasi Pemilu pada pemilih pemula.**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian Dimana salah satu adanya faktor dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, sebelum melakukan penelitian hendaklah peneliti harus bisa memahami permasalahan yang ada khususnya pada masalah yang mau diteliti. Lalu setelah permasalahan ada dan jelas, secara tidak langsung proses pemecahan masalah tersebut akan terarah dan terfokuskan. Berdasarkan kemampuan dari latar belakang yang ada, maka didapat fokus atau rumusan masalah penelitian seperti

ini adalah :

1. Bagaimana peranan KPU dalam melaksanakan sosialisasi pada pemilih pemula ?
2. Bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pada pemilih pemula?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas Tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui peranan komisi pemilihan umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi pemilu pada pemilih pemula.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi sosialisasi pada pemilih pemula

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat penelitian yang bersifat teoretis dan manfaat penelitian yang bersifat praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat Teoretis ini penelitian dengan judul Peran komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilih Pemula, dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan ide maupun pemikiran yang bisa di digunakan Kembali dengan membantu peneliti selanjutnya yang serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian berjudul Peran komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilih Pemula yang telah dilaksanakan dapat menjadi ilmu serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca

###### **a. Bagi pembaca**

Menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Peran komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilih

Pemula untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif pemilih bagi pemula muda di Kabupaten Magetan.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang Hasil penelitian berjudul Peran komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilih Pemula

## **E. Definisi istilah**

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian terhadap penelitian ini, diberikan pengertian dan batasan masing-masing istilah, yaitu:

### **1. Peranan**

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2012:212). Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai peranan sangat penting bagi seorang peneliti, sehingga hasil penelitiannya dihapkan memberikan kontribusi yang signifikan dan berkemanjutan untuk memecahkan masalah dan hasil tersebut.

### **2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat

disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.KPU dalam penelitian ini adalah KPU KabupatenMagetan.

### **3. Peran Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dalam sosialisasi pemilu, khususnya bagi pemilih pemula. Beberapa faktor yang melatarbelakangi peran KPU dalam hal ini adalah:

**Pendidikan Politik:** Pemilih baru seringkali kurang memahami proses dan pentingnya pemilu. KPU bertugas memberikan pendidikan politik agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi.**Partisipasi Aktif:** KPU berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Sosialisasi yang efektif dapat mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif.

**Membangun Kesadaran:** Banyak pemilih pemula yang belum menyadari betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan negara. KPU berperan dalam membangun kesadaran tersebut melalui berbagai program sosialisasi.

**Mengatasi Sikap Apatitis:** Beberapa pemilih pemula mungkin merasa apatis atau acuh tak acuh terhadap politik. KPU berupaya mengatasi sikap tersebut dengan memberikan informasi yang menarik dan relevan. **Memanfaatkan Teknologi:** KPU memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial yang familiar bagi pemilih pemula untuk menyampaikan informasi seputar pemilu. Hal ini dilakukan agar informasi lebih mudah diakses dan diterima oleh generasi muda.

Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: KPU sering bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, seperti seminar, diskusi dan simulasi pemilu.

Memberikan Informasi yang Transparan: KPU memastikan bahwa informasi mengenai pemilu, seperti daftar calon, tata cara pemilu, dan jadwal pemilu, tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh semua pemilih, termasuk pemilih pemula.

Kampanye Anti Golput: KPU juga melakukan kampanye untuk melawan sikap golput (tidak memilih) yang banyak ditemui di kalangan pemilih pemula.

Dengan berbagai faktor tersebut, KPU berupaya memastikan pemilih pemula dapat mengikuti pemilu secara sadar, bertanggung jawab, dan aktif.

#### **4. Sosialisasi Pemilu**

Sosialisasi pemilu adalah proses penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta teknis pelaksanaan pemilu. Tujuan utama sosialisasi pemilu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan memastikan mereka memberikan suara secara benar dan bijak.

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pemilu, Pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Maka sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.

Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu . adapun metode dan strategii yang digunakan yaitu :

1. **Pendidikan Pemilih di Sekolah dan Kampus:** Mengadakan program sosialisasi di institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pemilu kepada pelajar dan mahasiswa.
2. **Kampanye di Media Sosial:** Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi pemilu secara luas dan interaktif.
3. **Pelatihan dan Simulasi Pemilu:** Mengadakan simulasi pemilu untuk memberikan pengalaman praktis kepada pemilih, terutama pemilih pemula.
4. **Penyebaran Materi Edukatif:** Membuat dan mendistribusikan brosur, pamflet, dan video edukatif tentang pemilu.
5. **Kerjasama dengan Media dan LSM:** Bekerja sama dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau lebih banyak pemilih dengan informasi yang akurat

## 5. Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dan menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(pamungkas S 2009)

## **6. Partisipasi aktif**

Partisipasi aktif adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, memberikan dana politik, mengikuti atau menjadi anggota politik, menjadi aktivis partai dan pekerja kampanye atau aktivis masyarakat (Handoyo, 2010:230). Partisipasi aktif dalam penelitian ini difokuskan pada pemilih pemula sebagai warga negara agar dapat menggunakan hak politiknya pada pemilihan pemilihan umum di kabupaten Magetan karena pemilih pemula memiliki daya kritis dalam menentukan hasil pemilihan.

Pemerintah dan lembaga pemilu perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi politik yang inklusif dan bebas dari intimidasi atau diskriminasi. Di Indonesia, KPU melakukan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan pemilih pemula dan kelompok marginal. partisipasi politik tidak hanya terjadi melalui pemilu, tetapi juga melalui referendum dan inisiatif rakyat yang memungkinkan warga negara untuk langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sistem ini memperkuat demokrasi langsung dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik

## **7. Pemilih Pemula**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah

warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. (Ali Ismail Shaleh : 4)

Pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilu karena mereka mewakili generasi baru yang akan mempengaruhi arah kebijakan dan perkembangan politik di masa depan. Namun, kelompok ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengetahuan politik dan keterlibatan dalam proses pemilu. Pendidikan politik dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pemilih pemula dapat membuat keputusan yang bijak dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. (Ali Ismail Shaleh : 4)